



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh:

JULIATI BIN SUPAT, tempat dan tanggal lahir Duginang 20 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Dusun Subur Makmur, RT 01, RW 02, Desa Gua, Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan register Nomor 7/SK/P/2022/PA.Bky tanggal 15 Desember 2022 memberikan kuasa kepada DWI JOKO PRIHANTO, S.H., M.H., CIL. dan IRMA SURYANINGSIH, S.H., M.H. keduanya advokat yang beralamat di Jalan A.Yani 2 Komplek Ruko Pawan Permai Mas No. 7A Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : dwijokoprihanto28@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

DADAN SUTIAWAN alias DADANG SETIAWAN BIN MAHPUD, tempat tanggal lahir Ciamis 28 Nopember 1981, agama Islam, pekerjaan Satpam PT. Wirata Daya Bangun Persada, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mess Perumahan Traksi Kebun Wisata 1, Desa Sango, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, sekarang bertempat tinggal di Mess Perumahan Traksi Kebun Wirata 1, Desa Kalon, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 15 Desember 2022 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Bky. telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 telah terjadi perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara sah di Kantor Urusan Agama Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 099/04/XI/2015;
- Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:

1. Sebidang Tanah sekitar ukuran Panjang 100 M x 25 M : 2.500 M² beserta bangunan rumah terletak di Dusun Subur Makmur Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, yang asalnya dibeli dari orang yang Bernama Karsimin, berumur 57 Tahun, tempat tinggal di Dusun Subur Makmur Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dengan harga Rp. 63.000.000,00 (Enam Puluh Tiga juta ribu rupiah) pada tanggal 12-3-2019, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah)saat ini sertifikat Tanah masih atas nama penjual Bernama Karsimin dengan

Halaman 2 dari 10 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2022/PA.Bky



Nomor Sertifikat Gs. 13156/1985 terletak di dusun Subur Makmur Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Kalbar;

2. Satu buah sepeda Motor Yamaha R15, Nomor Polisi KB 2430 KU, Nomor Rangka MH32PK002FK089846 Warna Merah Atas Nama DADAN SUTIAWAN, Keluaran tahun 2016, dengan harga 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) atas nama Dadan Sutiawan dibeli Tahun 2018 kalau dinilai sekarang seharga Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

3. Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan, ditaksir seluruh seharga Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

4. Bahwa pada Tanggal 24 Februari 2021 telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat dengan surat keputusan Pengadilan Agama Bengkayang Tanggal 24 Februari 2021 Nomor:

14/AC/2021/PA/Bky;

- Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat.
- Bahwa dari harta bersama itu sejak perceraian hingga diajukannya gugatan ini Tergugat telah memetik hasilnya buah sawit yang jika dinilai dengan uang rata-rata sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah/Bulan)x 17 Bulan : 51.000.000,- (Lima puluh satu juta Rupiah), perhitungannya menjadi:

1. Sebidang Tanah berukuran Panjang 100 M x 25 M: 2.500 M² beserta bangunan rumah terletak di Dusun Subur Makmur Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, saat ini sertifikat Tanah masih atas nama penjual Bernama Karsimin dengan Nomor Sertifikat Gs. 13156/1985 terletak di dusun Subur Makmur Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Kalbar, hak Penggugat yang mesti diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2022/PA.Bky



2. Satu buah sepeda Motor Yamaha R15, Nomor Polisi KB 2430 KU, Nomor Rangka MH32PK002FK089846 Warna Merah Atas Nama DADAN SUTIAWAN, Keluaran tahun 2016 ,dengan harga 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dibeli Tahun 2018, hak Penggugat yang mesti diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

3. Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan, hak Penggugat yang mesti diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas Juta Lima ratus ribu Rupiah);

4. Hasilnya buah sawit ari September 2020 sampai dengan sekarang diatas tanah sertifikat Tanah masih atas nama penjual Bernama Karsimin dengan Nomor Sertifikat Gs. 13156/1985 terletak di dusun Subur Makmur Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Kalbar, jika dinilai dengan uang rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah/Bulan)x 17 Bulan = Rp.51.000.000,- (Lima Pluh satu Juta Rupiah), hak dari Penggugat yang mesti diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua Puluh Lima Juta lima ratus rupiah);

Jumlah seluruh harta bersama ditambah hasilnya sawit yang sudah dinikmati oleh tergugat total sebesar Rp. 296.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah).

- Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, memalsukan dokumen, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu sita jaminan (conservatoir bleslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

- Hutang yang masih menjadi tanggungjawaban penggugat dan yang telah dilunasi oleh penggugat setelah adanya putusan pengadilan:

1. Piutang dengan dealer KSM Sanggau Ledo yang telah sebesar Rp. 64.084.000,- (Enam Puluh Empat Juta Delapan puluh empat ribu rupiah) Jenis Kendaraan sepeda Motor Yamaha R15, Nomor Polisi KB



2430 KU, Nomor Rangka MH32PK002FK089846 Warna Merah Atas

Nama DADAN SUTIAWAN;

2. Kewajiban yang mesti ditanggung oleh Penggugat di Koperasi Simpan Pinjam CU Lantang Tipo Saggau Ledo terhadap pinjaman untuk membeli Tanah atas nama penjual Bernama Karsimin dengan Nomor Sertifikat Gs. 13156/1985 terletak di dusun Subur Makmur Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Kalbar (Saat ini masih atas nama yang bersangkutan) dan sisa uangnya untuk Pergi Ke pulau Jawa sebanyak 2 Kali, total pinjamannyanya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh Juta rupiah) yang terus diangsur oleh Penggugat dan saat ini masih hutang masih tersisa sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah Rp. 70.532.400,- (Tujuh Puluh Juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang merupakan bunga CU Lantang Tipo Saggau Ledo yang ditanggung penggugat;

- Maka dengan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar di persidangan serta memeriksa, mengadili dan memutuskan:

DALAM PROVISI

Memberikan putusan profesional untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum islam.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Melakukan sita jaminan (conservatoir blelag) atas semua harta bersama tersebut.
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang diperoleh dari harta



bersama sebesar $\frac{1}{2} \times 296.000.000,-$ (Dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah).

5. Memutuskan bahwa hutang piutang masih hutang masih tersisa sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah Rp. 70.532.400,- (Tujuh Puluh Juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah}yang merupakan bunga CU Lantang Tipo Saggau Ledo yang ditanggung penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon agar Pengadilan Negeri Agama Bengkayang dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan berita acara relaas Tergugat Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Bky. tanggal 16 Desember 2022, dinyatakan bahwa Tergugat tidak berada dialamat Mess Perumahan Traksi Kebun Wisata 1 Desa Sango, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat agar memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya dan setelah perubahan alamat berdasarkan berita acara relaas Tergugat Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Bky. tanggal 23 Desember 2022, dinyatakan bahwa Tergugat dan tempat kediaman tidak berada di Mess Perumahan Traksi Kebun Wirata 1, Desa Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, kemudian Majelis Hakim menghentikan pemeriksaan perkara;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara sidang, seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama *a quo* dengan menunjuk Dwi Joko Prihanto, S.H., M.H., CIL. dan Irma Suryaningsih, S.H., M.H. sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan register Nomor 7/SK/P/2022/PA.Bky tanggal 15 Desember 2022, surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak kecuali penerima kuasa atas nama Irma Suryaningsih, S.H., M.H., oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut atas nama Dwi Joko Prihanto, S.H., M.H., CIL., telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa penerima kuasa atas nama Irma Suryaningsih, S.H., M.H., belum menyerahkan fotokopi maupun asli kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut belum memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat pada perubahan alamat Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat beralamat di Mess Perumahan Traksi Kebun Wirata 1, Desa Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Bengkayang telah memanggil Tergugat ke alamat Tergugat tersebut, namun Jurusita Pengadilan Agama Bengkayang menyatakan Tergugat dan tempat kediaman tidak berada di Mess Perumahan Traksi Kebun Wirata 1, Desa Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 7 dari 10 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2022/PA.Bky



Menimbang, bahwa pasal 142 ayat (1) RBg. jo. Pasal 8 Rv menentukan bahwa gugatan harus memuat identitas para pihak yang meliputi nama, umur dan tempat kediaman para pihak;

Menimbang, bahwa pemuatan identitas para pihak dimaksudkan agar gugatan tidak salah sasaran (*error in persona*) dan pemanggilan para pihak agar hadir di persidangan yang telah ditentukan dapat disampaikan dengan benar, hal tersebut dimaksudkan agar Tergugat mendapatkan haknya dan menegakkan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya sehingga Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut dan menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 142 ayat (1) RBg. jo. Pasal 8 Rv sebagaimana disebutkan di atas, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) setelah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan kuasanya memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya (pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009) jo. Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009) "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Arwani, S.H.I. dan Riki Dian Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Miftahul Arwani, S.H.I.

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya PNPB Surat kuasa	:Rp	10.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	0,00
4. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	750.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00

Halaman 9 dari 10 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
J u m l a h	:Rp	905.000,00
(sembilan ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2022/PA.Bky